



PROSIDING SEMINAR NASIONAL
ISLAM DAN DEMOKRASI
Pengembangan Model Demokrasi
Berketuhanan Yang Maha Esa



Auditorium Gedung Bukopin &
Kampus Universitas Islam As-Syafi'iyah
25-26 Juli 2017

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH
JAKARTA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii - iv
Daftar Isi	v-vi
Pengantar Penerbitan	vii
Ketua Panitia Seminar, Prof. Dr. Zainal Arifin Husein, SH, MH	
Sambutan Rektor Universitas Islam As-Syafi'iyah,	vii - xvi
Dr. Masduki Ahmad, SH, MM	
BAB I :	1 - 8
PENDAHULUAN	
Islam & Demokrasi : Pengembangan Model Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa	
BAB II:	
PARADIGMA, KONSEPTUALISASI, DAN KONVERGENSI ISLAM DAN DEMOKRASI DALAM MODEL DEMOKRASI BERKETUHANAN YANG MAHA ESA	
1. Islam Dan Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia	9 - 16
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc.	
2. Islam dan Demokrasi,	17 - 34
Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo, MA	
BAB III :	
PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PELEMBAGAAN MODEL DEMOKRASI BERKETUHANAN YANG MAHA ESA	
1. Islam dan Demokrasi: Pengembangan Pemikiran Kenegaraan Dalam Islam, ..	35 - 38
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, MA	
2. Islam, Nomokrasi, Demokrasi, dan Teokrasi,	39 - 56
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, MH	
BAB IV :	
ISLAM DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI POLITIK SEBAGAI MODEL DEMOKRASI BERKETUHANAN YANG MAHA ESA.	
1. BAGIAN SATU : Negara Pancasila, Negara Perjanjian dan Kesaksian (Darul Ahdi was Syahadah)	57 - 64
Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA,	
Bagian Dua : Viable Islamic State In The Modern Era,	65 - 74
Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA,	
Bagian Tiga : Islam, Pluralism, and Democracy,	75 - 80
Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA,	
Bagian Empat: Islam and Democracy in Indonesia,	81 - 84
Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA,	
Bagian Lima: Perspective On The Caliphate Today,	85 - 88
Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA,	
2. Islam dan Demokrasi : Perspektif Teologi Politik Sebagai Model Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa,	89 - 100
Prof. Dr. Achmad Mubarak, MA	
3. Perkembangan Islam dan Demokrasi Di Indonesia,	101 - 106
Dr. Fachry Aly, MA <i>Prosiding Seminar Nasional - Islam dan Demokrasi</i> iii	

BAB V :

PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA ISLAM DALAM MENERAPKAN PRINSIP DEMOKRASI BERKETUHANAN YANG MAHA ESA,

- 1. Islam dan Demokrasi: Penerimaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Beberapa Negara Islam, 107 - 124**
Prof. Dr. Deddy Ismatullah, SH, MH.
- 2. Islam dan Demokrasi: Melihat Pengalaman Negara Turki, 125 - 146**
Dr. Hamdan Basyar, M.Si
- 3. Islam dan Demokrasi: Mencari Model Demokrasi Untuk Negeri-Negeri Islam (Sebuah Background), 147 - 150**
Dr. A. Ilyas Ismail, MA

BAB VI:

ISLAM DAN DEMOKRASI DARI BERBAGAI PERSPEKTIF (CALL FOR PAPER)

- 1. Musyawarah dan Demokrasi Menurut Perspektif Al Qur'an, 151 - 192**
Dr. Baharudin Husin, MA (Dosen Program Pascasarjana Magister Komunikasi Islam Universitas Islam As-Syafi'iyah – Jakarta)
- 2. Islam dan Demokrasi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Untuk Mengembangkan Model Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa, 193 - 204**
Dr. Zahratul Idami, SH, MH (Dosen Universitas Negeri Syiah Kuala – Banda Aceh)
- 3. Apa Kesalahan Islam terhadap Demokrasi 205 - 222**
Abdul Hadi, Lc, MA (Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam As-Syafi'iyah- Jakarta)
- 4. Kontribusi Islam Dalam Perwujudan Paradigmatik Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa, 223 - 240**
Damrah Mamang, SH, MH (Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum/Mahasiswa Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah - Jakarta)
- 5. Demokrasi Deliberatif Yang Berketuhanan: Sebuah Konsep Konvergensi Islam dan Demokrasi 241 - 254**
Ahmad Baihaki, SHI, MH., Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag, dan Rahmat Ferdian Andi Rosidi, S.H.I, M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Raya)
- 6. Islam dan Konstitusi: Studi Terhadap Perkembangan Amandemen Konstitusi Republik Arab Mesir Tahun 2011-2014 255 - 274**
Rohmat Adi Yulianto, Lc, MDLS (Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UIA/Mahasiswa Program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga - Yogyakarta)
- 7. Demokrasi Ekonomi Dalam Islam 275 - 286**
Dr. Atifah Thaha, M.Ec. (Ketuan Program Studi Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Islam As-Syafi'iyah - Jakarta)
- 8. Sistem Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Pemikiran dan Perkembangan Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa, 287 - 308**
Dr. Efridani Lubis, SH, MH (Dosen Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah - Jakarta)
- 9. Kepemimpinan Etik : Studi Kasus Kepemimpinan Presiden Soeharto Dalam Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia 309 - 318**
Gunawan Wibisono
- 10. Wacana Pemikiran Islam Pada Masa Orde Baru..... 319 - 338**
Saipudin dan Ika Kartika

DEMOKRASI DILEBERATIF YANG BERKETUHANAN: SEBUAH KONSEP KONVERGENSI ISLAM DAN DEMOKRASI

Ahmad Baihaki, S.H.I, M.H, Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag, dan Rahmat Ferdian Andi
Rosidi, S.H.I, M.H.

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id, rfar.jember@gmail.com

Abstrak

Islam dan demokrasi ibarat sisi koin mata uang. Keduanya tidak bisa dipisahkan apalagi dipertentangkan satu dengan lainnya. Prinsip musyawarah yang tertuang dalam *nash* al-Qur'an untuk menyelesaikan suatu perkara, merupakan asas penting dalam demokrasi. Belum lagi prinsip demokrasi yang menekankan adanya prinsip kesamaan juga mengonfirmasi adanya keselarasan dengan prinsip Islam. Namun kini yang menjadi tantangan dalam praktik demokrasi di berbagai belahan negara, termasuk di Indonesia tentang dorongan adanya praktik demokrasi substansial. Demokrasi yang tidak terjebak pada sisi prosedural *an sich* namun harus memperhatikan sisi substansial yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi publik. Islam sebagai ajaran agama yang universal mengatur hubungan masyarakat dan pemerintah dalam bingkai demokrasi seperti perumusan kebijakan publik. Partisipasi publik dalam sistem demokrasi menjadi unsur penting dan elementer. Keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan publik akan mendekatkan produk kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi publik. Indonesia harus mampu mewujudkan suatu sistem politik pemerintahan yang memberi ruang bebas kepada warga negara untuk beraspirasi di ruang publik yang bersifat bebas, terbuka dan transparan. Diskusi-diskusi publik seyogyanya mendapatkan ruang terbuka dalam kehidupan bernegara demi tercapainya kebijakan publik yang aspiratif. Walhasil, terdapat titik temu antara demokrasi deliberatif dan Islam dimana keduanya meletakkan prinsip musyawarah untuk mufakat sebagai pemikiran dasar dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci: demokrasi, berketuhanan, konvergensi dan Islam

1. Pendahuluan

Isu demokrasi kini telah bergeser tidak lagi dalam taraf pertentangan antara demokrasi dengan sistem politik lainnya. Karena di berbagai belahan dunia, demokrasi telah menjadi sistem yang dipilih dalam mengelola sebuah negara. Fenomena *Arab Spring* beberapa tahun lalu menjadi salah satu contoh, gelombang demokrasi juga menyasar ke negara-negara di Timur Tengah.

Meski tidak dimungkiri, belakangan ada gugatan atas perjalanan demokrasi di berbagai negara. Tawaran sistem dalam pengelolaan bernegara juga bermunculan sebagai sistem antitesa dari demokrasi yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang diidealkan seperti medium untuk mensejahterakan masyarakat. Alih-alih

demokrasi menjadi cara untuk menghadirkan kebijakan yang pro publik, demokrasi justru menjadi alat legitimasi pada tirani mayoritas.

Sejumlah anomali yang terjadi dalam praktik demokrasi inilah yang menghadirkan gagasan tandingan berupa tawaran sistem politik yang dinilai sebagai antitesa dari sistem demokrasi. Fenomena *Hizbut Tahrir* yang menawarkan sistem *khilafah* dalam pengelolaan negara menjadi salah satu contoh kritik terhadap penerapan sistem demokrasi di sejumlah negara.

Makanya, dorongan agar sistem demokrasi dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat, menguat agar demokrasi tidak terjebak pada prosedural rutin berupa pemilihan umum (pemilu) untuk memilih pra wakilnya baik di parlemen maupun di tingkat eksekutif (presiden). Terlebih,

perkembangan demokrasi saat ini tidak hanya berpaku dalam urusan politik saja, namun juga masuk dalam sektor ekonomi (Miriam Budiardjo, 2008: 108). Maka muncul pula istilah demokrasi ekonomi. Hal tersebut tidak terlepas dari persoalan yang muncul di masyarakat yang juga menjadi tantangan bagi sistem demokrasi untuk meresponsnya. Makanya Demokrasi hingga saat ini masih dinilai kompatibel sebagai sistem dalam berbangsa dan bernegara.

Ikhtiar untuk meningkatkan kualitas demokrasi senantiasa disuarakan oleh *stakeholder* mulai dari ketersediaan regulasi yang aspiratif, modernisasi lembaga politik, serta meningkatkan kualitas cabang-cabang kekuasaan negara dalam kerja pelayanan terhadap masyarakat.

Idealitas tersebut dapat terwujud jika terjadi kesatuan politik antara lembaga politik dan kekuatan sosial yang membentuknya. Samuel P Huntington menyebutkan modernisasi akan terwujud jika melibatkan peningkatan jumlah dan penganekaragaman kekuatan sosial di dalam masyarakat. (Huntington, 1983: 15)

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik sejalan dengan gagasan demokrasi deliberatif yang digaunkan oleh Jurgen Habermas yang menekankan bahwa hukum dapat dipatuhi jika dihasilkan melalui diskursus praktis dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang berupa opini publik dan aspirasi politis (Budi Hardiman, 2013: 128-129).

Dalam literatur ilmu politik, partisipasi publik dekat kaitannya dengan partisipasi politik, karena partisipasi politik juga erat dengan kebijakan publik. Yang dimaksud dengan partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal ini sebagaimana disebut Herbert McClosky, seorang tokoh masalah partisipasi:

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan, secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”. (Budiardjo : 367)

Bagi negara demokrasi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan yang absah oleh rakyat. Karena konsep partisipasi bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang bertujuan untuk masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan tujuan serta masa depan masyarakat itu.

Semakin banyak partisipasi publik, justru semakin lebih baik. Dan sebaliknya, semakin rendah partisipasi publik justru dinilai sebagai tanda kurang baik karena dapat dimaknai warga tidak lagi menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. (Budiardjo: 368-369)

Robert A. Dahl yang memasukkan partisipasi efektif sebagai salah satu kriteria demokrasi. Menurut dia, sebelum sebuah kebijakan diputuskan untuk diberlakukan, maka seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka agar diketahui anggota lainnya. (Dahl, 2001: 52)

Kendati demikian, definisi soal partisipasi politik memiliki batasan-batasannya. Karena ada yang berpendapat partisipasi politik adalah tindakan atau aktivitas yang bukan keinginan, pendapat, keyakinan, kecenderungan yang dalam psikologi politik disebut *political attitudes* (sikap-sikap politik). Partisipasi politik juga bukan tindakan bicara yang dinilai merupakan keterlibatan politik (*political engagement*). (Saiful Mujani, dkk, 2011: 81)

Bapak Pendiri Bangsa Mohammad Hatta mengingatkan tentang model Kedaulatan Rakyat ala Indonesia berbeda dengan apa yang digagas Rousseau, kedaulatan yang bersifat individualisme. Secara ringkas diuraikan Bung Hatta sebagai berikut:

“Negara itu haruslah berbentuk Republik berdasarkan Kedaulatan Rakyat,

Tetapi Kedaulatan Rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan Rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bersifat kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada Demokrasi Indonesia yang “asli”. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri.” (Hatta, 1992:120). (Yudi Latif, 2011: 385-386)

Hatta berpendapat ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, terutama di lingkungan para pemimpin pergerakan. *Pertama*, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. *Kedua*, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sesama makhluk Tuhan. *Ketiga*, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. (Yudi Latif, 2011: 386)

Peringatan dari Bung Hatta terkait dengan model partisipasi masyarakat Indonesia ini perlu ditajamkan kembali sebagai sebuah konsep yang mengintegrasikan Islam dan demokrasi dalam kehidupan masyarakat sebagai wujud demokrasi yang berketuhanan. Langkah ini semata-mata untuk memastikan implementasi demokrasi mendekatkan jurang antara publik dengan penyelenggara negara. Tujuannya agat setiap kebijakan publik memiliki orientasi konkret untuk kemaslahatan bersama.

2. Demokrasi Indonesia

Secara etimologis, demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah bentukan dari dua kata *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan) yang secara

umum istilah demokrasi diartikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*) dimana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. (Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2003: 66). Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat (baca : publik) lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Sebut saja, dalam menentukan seorang Kepala Daerah, Bupati, Gubernur, dan Presiden sebagai kepala negara dalam system demokrasi harus dipilih oleh rakyat. (Jailani, 2015: 136).

Berkaitan dengan pemerintahan rakyat, ada *trademark* yang sangat terkenal sampai saat ini yang dinyatakan oleh salah satu presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat yang ke 16. Presiden Amerika tersebut menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mengacu kepada pernyataan tersebut di atas demokrasi diakui banyak orang dan Negara sebagai sebuah system nilai kemanusiaan yang paling menjanjikan masa depan umat manusia yang lebih baik dari system lainnya (Gaduh Kurniawan, 2015: 97)

Perubahan Indonesia menuju demokrasi, menurut Azyumardi Azra (dalam Ubaedillah, 2003: xiii) adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Setelah kekuasaan orde baru di bawah Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, Indonesia tercatat di antara negara dalam gerbong yang disebut banyak ahli sebagai *the third wave of democracy* (gelombang demokrasi ketiga) yang terjadi pada dasawarsa 1990-an. Gelombang demokrasi ini ditandai dengan meningkatnya jumlah negara-negara yang secara formal menganut sistem demokrasi.

Azra (2002: 8) menilai bahwa perkembangan Indonesia menuju demokrasi dalam tiga tahun terkahir ini agaknya tidak mungkin lagi dimundurkan (*point of no*

return). Perubahan Indonesia menuju demokrasi jelas sangat dramatis, dan Indonesia mulai disebut-sebut sebagai salah satu demokrasi terbesar. Perubahan Indonesia menuju demokrasi tidak bisa lain mengikuti kecenderungan pertumbuhan dramatis demokrasi pada tingkat internasional secara keseluruhan.

Meskipun demikian, demokrasi murni (Barat) bukanlah sistem yang tepat bagi bangsa Indonesia. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam kultur dan budaya masyarakat Indonesia yang menjadikan demokrasi untuk Indonesia berbeda dengan demokrasi Barat. Dalam pidatonya sebagai Wakil Presiden, Bung Hatta, seperti yang dikutip Zulfikri Suleman (2010: 181) mengemukakan sebagai berikut:

“Berdasarkan kepada pengalaman yang diperoleh di benua Barat, dan bersendi pula kepada susunan masyarakat desa Indonesia yang asli, kita dapat mengemukakan Kedaulatan Rakyat yang lebih sempurna sebagai dasar pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kedaulatan rakyat kita meliputi kedua-duanya: demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dengan mudah kita dapat mengemukakannya, oleh karena masyarakat kita tidak mengandung penyakit individualisme. Pada dasarnya masyarakat Indonesia masih bersendi kepada kolektivisme”.

Menurut Moh. Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan tiga hal yakni 1) cita-cita rapat, 2) cita-cita massa protes, dan 3) cita-cita tolong menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah “daulat rakyat” tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.

Demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai

kebersamaan dan kekeluargaan, yang menunjukkan perbedaan yang nyata dengan demokrasi Barat (Suleman, 2010: 183).

3. Islam dan Demokrasi

Wacana tentang Islam dan demokrasi secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga pemikiran: *Pertama*, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik berbeda. *Kedua*, Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara Barat. *Ketiga*, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan di negara-negara maju (Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2003: 86)

Demokrasi yang merupakan warisan Barat, kerap kali dicap sebagai produk kafir yang tidak bisa diterima dalam Islam yang bahkan oleh beberapa kalangan sampai kepada pengharaman. Lagi-lagi, karena demokrasi merupakan buah peninggalan Barat (kafir). Menanggapi hubungan Islam dan demokrasi, Abdurrahman Wahid –yang akrab disapa Gus Dur- (2007: 285-286) menilai bahwa salah satu sebab yang menghambat kiprah demokratisasi di kalangan lembaga dan kelompok agama (red: Islam) adalah perbedaan hakekat nilai-nilai dasar yang dianut keduanya. Agama selalu bertolak dari pandangan normatif yang diajarkan Kitab Suci-nya. Sehingga kebenaran yang dapat diterima hanya satu, yaitu kebebasan ajaran agama tersebut. Sementara demokrasi berbanding terbalik dengan agama, dimana ia justru membuka peluang seluas-luasnya bagi perubahan nilai oleh masyarakat dan dengan demikian justru dapat mengancam nilai-nilai abadi yang terkandung dalam agama.

Islam merupakan agama yang dinamis. Dinamisme Islam dapat terlihat dari persoalan-persoalan fiqih yang dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu. Perubahan yang sangat signifikan dapat kita lihat dalam lapangan muamalat dan politik. Dalam catatan sejarah, Rasulullah saw tidak menghilangkan nilai-nilai jahiliyyah seluruhnya, sejumlah nilai-nilai dari budaya

jahiliyyah beliau adopsi yang dituang ke dalam doktrin ajaran Islam atas dasar tauhid. Contohnya, sistem *syura* yang merupakan adaptasi dari *Dar al-Nadwah* amalan pembesar Quraisy, *tahalluf* dan *haqq al-jiwar* (memberikan perlindungan kepada mereka yang dizhalimi) yang juga diresepsi ke dalam ajaran Islam. Khalifah Umar kerap ditemukan dalam ijtihadnya mengadopsi dari peradaban Persia dan Romawi, begitupun dengan Rasulullah saw yang juga mengadopsi teknologi perang Persia dan Romawi saat perang *Khandaq* (parit) dan pembuatan *manjanik* (pelontar batu seperti meriam) dan masih banyak sistem yang diambil untuk dijadikan sebagai doktrin Islam. (Maszlee Malik, 2017: 59-60)

Hal-hal yang disebutkan di atas pada akhirnya dijadikan oleh sejumlah ulama kontemporer dan pemikir Islam sebagai pijakan untuk melakukan hal yang sama dalam urusan politik dan demokrasi dimana demokrasi merupakan jalan berpolitik umat Islam. Mereka menilai bahwa politik hendaknya disikapi sebagai ruang ijtihad yang berlandaskan tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*).

Diantara yang menerima sistem demokrasi tersebut adalah Syeikh Yusuf al-Qardhawi. Beliau berpandangan bahwa umat Islam diperbolehkan untuk berpolitik selama tidak bertentangan dengan syari'ah dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Demokrasi harus dipandang sebagai usaha untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan rakyat (umat Islam) dalam memilih pemimpin yang patut dan mewujudkan mekanisme pemerintahan yang adil dan bersih (Malik, 2017). Namun perlu dipahami bahwa mereka yang menerima demokrasi tidak menerimanya secara mutlak. Mereka menolak sikap fanatisme pendukung kebebasan mutlak dan segala hal yang jauh menyimpang dari ajaran Islam. Sikap kebebasan yang kebablasan seperti yang marak digaungkan belakangan ini merupakan sikap dan cara pandang hidup yang dengan tegas Islam melarangnya. Kebebasan yang diberikan Islam adalah

kebebasan nilai-nilai yang bernaung dibawah peraturan dan prinsip syari'ah.

Mohammad Natsir, pemimpin Partai Masyumi sekaligus tokoh paling penting dalam perdebatan mengenai Islam dan negara dalam Dewan Konstituante, seperti yang dinukil Tri Shubhi Abdillah dkk (2017: 50) menyatakan bahwa ketika ajaran Islam disandingkan dengan gagasan mengenai negara, yang terlihat ialah sebuah upaya untuk menjadikan sebuah negara berdasarkan Islam. Paling tidak sebuah negara modern yang dibangun dengan melibatkan asas-asas Islam. Tentu saja hal ini bukan sebuah teokrasi sebagaimana pernah ada dalam pengalaman Kristen-Barat.

“Negara yang berdasarkan Islam bukanlah suatu teokrasi. Ia negara demokrasi. Ia bukan pula sekuler seperti yang saya uraikan lebih dahulu. Ia adalah negara demokrasi Islam.”

Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid, Monoteisme). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan, bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa Tauhid (Latif dalam Paristisyanti, dkk., 2016: 159). Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan, yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis (Madjid dalam Paristiyanti, 2016).

Kelanjutan logis dari prinsip Tauhid adalah paham persamaan (kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antarsesama manusia. Bahkan seorang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Seorang utusan Tuhan mendapat tugas hanya untuk menyampaikan kebenaran (*tabligh*) kepada

umat manusia, bukan untuk memaksakan kebenaran kepada mereka. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama (Latif dalam Paristiyanti, 2016).

Sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip-prinsip Tauhid itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah, dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa (*nation*). Negara-kota Madinah yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan konsepsi Negara-bangsa (*nation-state*), yaitu Negara untuk seluruh umat atau warganegara, demi masalah bersama (*common good*). Sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah, “negara-bangsa” didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (*ummatan wahidah*) tanpa membedakan kelompok keagamaan yang ada.

4. Prinsip Islam dalam Demokrasi

Secara substansi, nilai-nilai Islam tercermin dalam konsep demokrasi. Untuk melihat sejauh mana nilai Islam masuk ke dalam konsep demokrasi, prinsip-prinsip utama Islam terkait demokrasi perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem demokrasi berlandaskan beberapa prinsip utama sebagai berikut (Abdul Ghofur, 2002: 41):

1. *Al-Musawah*, yaitu sebuah konsep persamaan diantara sesama manusia dalam hal martabat, derajat dan kedudukannya. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan strata sosial, gender, ras, melainkan

sikap ketakwaan manusia terhadap Allah lah yang membedakan kemuliaan seorang manusia. Di dalam Alquran, Allah swt berfirman dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 13:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”

2. *Al-Hurriyyah*, yaitu konsep kebebasan atau kemerdekaan berdasarkan pertanggungjawaban moral dan hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini berpijak kepada konsep yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang memandang bahwa manusia adalah makhluk terhormat yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempunyai kebebasan memilih. Setiap manusia berhak untuk menentukan pilihannya masing-masing tanpa ada campur tangan dari luar. Dalam islam, prinsip ini adalah ayat perjanjian ketika manusia membenarkan ke-*rububiyah*-an Allah. Allah berfirman dalam Surat al-A’raf (7) ayat 172

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”.

3. *Al-Ukhuwwah*, merupakan sebuah konsep persaudaraan sesama manusia atas dasar persamaan kedudukannya

sebagai makhluk Allah swt yang sama-sama diciptakan dari tanah. Firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 213:

“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkannya itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”

4. *Al-‘Adalah*, adalah konsep keadilan yang berintikan kepada pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Allah berfirman dalam Surat al-Ma’idah (5) ayat 8:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

5. *Al-syura*, musyawarah, dimana setiap warga masyarakat berhak atas partisipasi dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam hal ini mengutamakan prinsip musyawarah sebagaimana firman

Allah dalam Surat al-Syura (42) ayat 38:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

6. *Al-Mas’uliyah/responsibility*, prinsip pertanggungjawaban yang dipikul oleh setiap pemegang kekuasaan. Perlu dipahami bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus diwaspadai dan bukan nikmat yang harus disyukuri. Khusus bagi penguasa, pengertian amanah berarti fungsi ganda yakni amanat Allah dan amanat rakyat

4. Islam Dalam Wacana Demokrasi Deliberatif

Di berbagai belahan dunia, demokrasi menjadi kata yang paling diminati dan seakan sudah menjadi sebuah keyakinan sebagian besar umat manusia bahwa ia adalah sebuah konsep yang ideal untuk mencapai tujuan perdamaian dan keadilan di suatu negara. Demokrasi bukan tujuan yang hendak dituju melainkan jalan yang diyakini banyak orang menjanjikan untuk bisa mencapai tujuan hidup bernegara yang baik.

Proses islamisasi dalam aktualisasi demokrasi dalam tataran praktis harus dilakukan bersama-sama dari kalangan pemerintah dan rakyat dengan mengupayakan usaha-usaha yang berorientasi kepada perwujudan masyarakat Indonesia yang demokratis, toleran dan kompetitif yang sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam (*Islamic values*). Hal ini dapat dilakukan melalui cara-cara pengembangan budaya demokrasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari dengan mewujudkan prinsip musyawarah dalam merumuskan kebijakan publik. Pendekatan-pendekatan yang bersifat komunikatif hendaknya lebih dikedepankan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sehingga dapat menetralsisir gesekan, benturan bahkan

ancaman yang kerap timbul akibat miskomunikasi yang berkepanjangan. Konsep deliberasi yang dihadirkan dalam sistem demokrasi merupakan tindakan bersama untuk merumuskan dan mewujudkan kebaikan bersama.

Tumbuhnya budaya demokrasi juga membutuhkan dukungan unsur lain, yakni negara. Negara harus memfasilitasi perangkat-perangkat publik (*public spheres*) untuk keberlangsungan demokrasi (Komaruddin Hidayat dalam Ubaedillah, 2003: ix-x).

Gambaran aktualisasi demokrasi deliberatif yang mengedepankan prinsip musyawarah yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang memang telah dijelaskan bahwa demokrasi Indonesia adalah yang berlandaskan Pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (teodemokrasi). Dalam perjalannya, beberapa anasir yang menggambarkan praksis demokrasi di Indonesia antara lain:

- a. Kebebasan Menyatakan Pendapat dan Berpartisipasi dalam Membuat Keputusan dan Pemilihan Umum.

Kebebasan menyatakan pendapat adalah bagi warga negara secara umum tanpa membedakan yang kuat maupun yang lemah. Kebebasan ini diberikan lantaran menyatakan pendapat menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan dalam sistem pemerintahan yang terbuka saat ini.

Demikian juga dalam hal pembuatan keputusan, masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam rangka menghasilkan keputusan yang tepat demi kemaslahatan bangsa dan negara. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili

berbagai keinginan masyarakat yang beragam.

Masyarakat disamping ikut berpartisipasi dalam membuat keputusan, mereka juga diminta aktif dalam kegiatan pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk ikut terlibat dalam menentukan pergantian pemerintahan secara langsung. Masyarakat diminta menggunakan hak pilihnya dalam memilih wakil mereka di parlemen dan pemimpin-pemimpin daerah dan nasional. Ini semua dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kegiatan semacam ini haruslah dilaksanakan secara jujur, adil, transparan dengan tidak menimbulkan kekacauan disana-sini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam Indonesia bahkan pernah mengeluarkan fatwa akan larangan golput ketika ada calon pemimpin yang telah memenuhi kualifikasi. Fatwa yang ditetapkan tahun 2009 ini sekaligus menegaskan dukungan nyata tokoh Islam terhadap pembangunan demokrasi negeri. Ini semua tentu harus dibarengi dengan nilai dan etika yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

- b. Kebebasan Berkelompok dan Berserikat.

Berkelompok atau berserikat merupakan elemen penting dalam sebuah sistem demokrasi. Kebebasan untuk berkelompok ini diberikan guna menemukan jalan keluar secara bersama-sama dengan kepentingan bersama bukan kelompok. Organisasi-organisasi dibentuk sebagai wadah penyampaian aspirasi bersama.

Islam memandang bahwa penciptaan manusia memang bergolong-golongan (lihat QS. Al-Hujurat: 13) demi perwujudan ikatan hubungan antar sesama manusia.

- c. **Persamaan Kedudukan di Depan Hukum** (*equality before the law*). Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Di sinilah kedudukan negara hukum (*rechtsstaat*) terlihat sebagai elemen penting dalam tegaknya berdemokrasi. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah (Paristiyanti, dkk, 2017: 173). Keadilan adalah unsur penting dalam proses penegakan hukum. Itu sebabnya Islam menekankan bahwa keadilan mutlak diberlakukan kepada siapapun dan kapanpun. Nilai keadilan, seperti yang dijelaskan dalam Alquran, dalam penegakan hukum harus diposisikan sebagaimana mestinya. Tidak ada intervensi, dan tidak ada tendensi apapun sehingga keadilan adalah milik bersama bagi siapapun yang menghajatkannya.

5. Kesimpulan

Demokrasi Barat bukanlah sistem yang tepat bagi bangsa Indonesia. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam kultur dan budaya masyarakat Indonesia yang menjadikan demokrasi untuk Indonesia berbeda dengan demokrasi Barat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dimana keyakinan tersebut menjadi pondasi yang kuat bagi sistem demokrasi Indonesia. Hal

ini tentu selaras dengan nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid, Monoteisme).

Proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam tataran praksis demokrasi di Indonesia seperti yang telah disebutkan di atas, antara lain konsep *al-musawah* (persamaan), *al-hurriyyah* (kebebasan), *al-ukhuwawah* (persaudaraan), *al-'adalah* (keadilan) dan *al-syura* (musyawarah) merupakan sebuah keniscayaan dimana hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya: (1) kebebasan menyatakan pendapat dan berpartisipasi dalam membuat keputusan, (2) kebebasan berkelompok dan berserikat, serta (3) adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum.

Pada akhirnya, konsep demokrasi deliberatif yang berketuhanan mencoba untuk meradikalkan konsep negara hukum klasik dengan teori diskursus. Melalui proses ini, konsep demokrasi yang ada akan menjadi landasan filosofis bagi terciptanya tatanan bangsa atas dasar prinsip persamaan dan keadilan. Pendekatan secara komunikatif yang coba dibangun oleh konsep deliberasi ini berupaya untuk meminimalisir munculnya gesekan-gesekan serta benturan-benturan yang mungkin terjadi dari elemen masyarakat dan pemerintah yang kesemuanya harus dibangun dengan nilai-nilai ketuhanan.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Jufri, Salim Segaf, dkk. 2004. *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing.
- Azra, Azyumardi. 2003. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. 2001. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur, Abdul. 2002. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Diliberatif, Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Cet ke-5. 2013. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Huntington, Samuel P. 1983. *Tertib Politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah* (Buku Kesatu). Terj. Sahat Simamora dan Suryatim. Jakarta: CV Rajawali Pers.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Mahfud MD, Moh. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gema Media.
- Mujani R, Saiful, dkk. 2011. *Kuasa Rakyat, Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Nurwardani, Paristiyanti, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ristekdikti
- Suleman, Zulfikri. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia; Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila. 2003. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Cet. Ke-12. Jakarta: Kencana.
- Wahid, Abdurrahman. 2007. *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.

Jurnal Tercetak

- Malik, Maszlee. 2017. "Politik Islam (Siyasah Syar'iyah) dan Demokrasi Parlementer di Malaysia," dalam *Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam ISLAMIA*, Vol. XI, No. 1 (Februari). Jakarta: INSIST
- Shubhi, Tri, dkk. 2017. "Islam dan Negara: Perspektif Pak Natsir," dalam *Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam ISLAMIA*, Vol. XI, No. 1. (Februari). Jakarta: INSIST

Jurnal Online

- Jauhar, Najid. 2007. "Islam, Demokrasi, dan HAM Sebuah Benturan Filosofis dan Teologis," *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 1, (Juli). (hlm. 31-62)
- Jailani, 2015. "Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Inovatif*, Vol. VIII, No. I. (Januari)
- Kurniawan, Gadug. 2015. "Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi," dalam *Jurnal Inovatif*, Vol. VIII, No. I, (Januari).